

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Konsep Peranan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

Peranan merupakan aspek dari suatu kedudukan apabila orang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam melaksanakan sebagai organisasi.
2. Suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu di masyarakat sebagai organisasi.

Peran yang didapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²⁵

Menurut Salnit T.R dan Allen suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Peranan dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Jika dikaitkan dengan peranan sebuah instansi maka dapat

²⁵ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers 2015), h. 211.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diartikan sebagai perangkat perilaku yang diharapkan untuk dilakukan oleh instansi atau kantor yang sesuai dengan posisi kantor.²⁶

B. Peranan Kelembagaan (Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir)

Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam pengelolaan pendapatan. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah.

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pendapatan daerah dipimpin seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretariat daerah.

Badan Pendapatan Daerah ini sangat memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan keuangan daerah guna mendukung kelancaran roda pemerintah dan pembangunan daerah.²⁷

²⁶ Miftah Thoha, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2006), h. 10.

²⁷ Profil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pendapatan lingkup Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan, Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Bidang Pembukuan dan Pelaporan serta Bidang Dana Perimbangan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendapatan lingkup Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan, Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Bidang Pembukuan dan Pelaporan serta Bidang Dana Perimbangan.
3. Pembinaan dan pekasaaan tugas lingkup Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan, Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Bidang Pembukuan dan Pelaporan serta Bidang Dana Perimbangan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya²⁸

C. Sistem Pemungutan Pajak

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak berdasarkan self assessment adalah:

- a. Adanya kepastian hukum
- b. Perhitungannya sederhana dan mudah dimengerti oleh wajib pajak
- c. Pelaksanaannya mudah
- d. Lebih mencerminkan asas keadilan dan merata

²⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Memperkecil kemungkinan wajib pajak tidak mampu membayar pajak akibat perhitungan yang terlalu besar²⁹

Menurut Norman D.Nowak, tax compliance tersebut ada pada diri wajib pajak apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya³⁰

D. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut undang-undang No.33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendamai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.³¹

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

²⁹ Indra Ismawan, 2001, *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia), h. 11.

³⁰ Sony Devano Dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, *Perpajakan: Konsep, Teori Dan Isu*, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group), h. 111.

³¹ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Daerah*, (Yogyakarta: Andi Offset 2002), h.132.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.³²

Undang- Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana didalamnya disebutkan sumber pendapatan asli daerah dari :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Bagian pemda dari hasil keuntungan perusahaan milik daerah (BUMD)
4. Hasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

E. Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Asas Pengenaan Pajak, Asas Pemungutan Pajak, Pengelompokan Pajak, Cara Pemungutan Pajak, Pengelompokan Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut undang-undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dengan tegas menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³³

Pajak dengan Undang-Undang No.28 tahun 2007 ditetapkan sebagai kontribusi wajib kepada Negara (Indonesia) oleh warga Negara

³² Abdul Halim, *Akutansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat 2008), h. 96.

³³ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan penduduk maupun bukan penduduk yang memiliki kepentingan dengan Indonesia (tercermin dalam perkataan terutang oleh orang pribadi atau badan). Dengan kata kontribusi wajib berarti si pembayar pajak turut serta dalam membiayai pengeluaran pemerintah/Negara yang dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini menunjukkan wujud peran serta dan tanggung jawab setiap anggota masyarakat terhadap negaranya dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara, yaitu sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945.

Kontribusi wajib tersebut bersifat memaksa, artinya semua orang diminta untuk berperan serta dengan membayar pajak sepanjang ia memenuhi syarat subjektif dan objektif perpajakan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perpajakan apabila ia melalaikan kewajiban tersebut maka kepadanya akan dilakukan upaya pajak secara paksa. Hal ini semua diatur dan dilindungi oleh undang-undang perpajakan.³⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak adalah pemungutan yang dikenakan kepada rakyat sebagai iuran wajib untuk Negara dari pendapatan seseorang atau dari barang yang diperdagangkan.³⁵

Secara umum, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan

³⁴ Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer* (Konsep Dasar Perpajakan Indonesia), (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Cet. Ke -1 , h. 34-35.

³⁵ Badudu, Zein, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), Cet, Ke-1, h. 978.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gunanya adalah untuk mebiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara didalam menjalankan pemerintahan.³⁶

Berikut beberapa definisi pajak menurut para ahli:

- a. Menurut Prof Dr. Rochmat Soemitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbul balik (kontrasepsi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.³⁷

- b. Menurut Dr. N. J. Feldman

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontrasepsi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran.³⁸

- c. Menurut Prof Dr. P. J. A. Adriani

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk mebiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.³⁹

³⁶ Tubagus Chairil Amachi Zandjani, *Perpajakan*, (Jakarta: Pt. Gramedia Utama, 1992), h.1.

³⁷ Abdul Halim, Dkk, *Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 1.

³⁸ *Ibid.*, h. 1.

³⁹ Widi Widodo, Dkk, *Tax Prayers Right', Apa Yang Perlu Kita Ketahui Tentang Hak-Hak Wajib Pajak?*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 29.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Menurut Prof. Dr. MJH Smets

Pajak adalah prestasi pemerintah yang terhutang menurut norma-norma umum yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontrak prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.⁴⁰

e. Menurut S.I. Djajadiningrat:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.⁴¹

Dari defenisi-defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari pengertian pajak yaitu:

- a. Adanya iuran rakyat kepada negara, yang berarti bahwa pajak hanya boleh dipungut oleh negara (pemerintahan pusat dan daerah)
- b. Pemungutan pajak berdasarkan pada Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang*".

⁴⁰ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: Pt. Raja Gravindo Persada, 1995), Cet. Ke-2, h. 19-20.

⁴¹ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan
- d. Tidak mendapat jasa timbal balik (kontrasepsi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrasepsi individual oleh pemerintah
- e. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin maupun pembangunan. Apabila ada kelebihan hasil pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran rutin maupun pembangunan), maka sisanya digunakan untuk *public investment*.
- f. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.⁴²

2. Fungsi Pajak

Ada empat fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Yaitu fungsi utama pajak, dimana pajak sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

⁴² Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, (Bandung: Pt. Refika Aditama, 2013), h.37.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Fungsi Regulerend (Mengatur)

Yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.⁴³

Selain dua fungsi diatas, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu:

a. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, pengenaan pajak yang efektif dan efisien.

b. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Fungsi Demokrasi

Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.⁴⁴

3. Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

⁴³ Siti Resmi, *Perpajakan, Teori Dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h.3.

⁴⁴ Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, (Bandung: Pt. Refika Aditama, 2013), h. 40.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat yuridis)

Pajak Indonesia diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelemahan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan

e. Sistem pemungutan harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.⁴⁵

⁴⁵ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Offset 2003), h. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak dibagi atas tiga yaitu:

a. Stelsel Nyata (*Real Stelsel*)

Menurut stelsel nyata, pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sesungguhnya diperoleh, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistik, sedangkan kekurangannya adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kekurangannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui) padahal pemerintah membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran sepanjang tahun.

b. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Menurut stelsel anggapan, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun, sehingga penerimaan pajak oleh pemerintah dapat diperoleh sepanjang tahun, sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya atau tidak realistis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung menggunakan stelsel anggapan, kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan kembali berdasarkan stelsel nyata. Apabila jumlah pajak menurut stelsel nyata lebih besar dari pada pajak menurut stelsel anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jumlah pajak menurut stelsel nyata lebih kecil daripada menurut stelsel anggapan, maka kelebihanannya dapat dimintai kembali (resitusi) atau kompensasi pada periode berikutnya.⁴⁶

5. Hambatan pemungutan pajak

Hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

a. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, dapat diartikan antara lain:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- 2) System perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
- 3) System control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

⁴⁶ Abdul Halim, Dkk, *Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- 1) Usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang
- 2) Usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang⁴⁷

c. Pengelompokan Pajak

Pajak yang dapat dipungut memiliki pengelompokan dan pembagiannya dapat ditinjau dari berbagai segi yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutannya.

a) Menurut Golongannya

- 1) Pajak Langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: pajak penghasilan (PPh)

- 2) Pajak Tidak Langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: pajak pertambahan nilai (PPn)

⁴⁷ Mardianto, *Perpajakan*, Edisi Terbaru 2016, (Yogyakarta: Andi Ofiset, 2016), h.10-11.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Menurut Sifat

- 1) Pajak Subjektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan waib pajak.

Contoh: pajak penghasilan (PPh)

- 2) Pajak Objektif. Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak.

Contoh: pajak pertambahan nilai (PPn), penjualan atas barang mewah (PPnBM), serta pajak bumi dan bangunan (PBB)

c) Menurut Lembaga Pemungutan

Pajak menurut pemungutan dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Pusat. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- 2) Pajak Daerah. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak daerah terdiri dari:

a) Pajak provinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan Dan Pajak Rokok.

b) Pajak Kabupaten/Kota

Contoh: Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.⁴⁸

F. Pajak Daerah

Pengertian Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 1 Angka 6 tentang pajak daerah dan retribusi daerah “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipisahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah atau pembangunan daerah”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang menjadi acuan dalam melaksanakan kewenangan pajak daerah oleh badan pendapatan daerah kabupaten Indragiri

⁴⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2008, (Bulak Sumur: Andi Offset, 2008), h. 5-6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hilir, “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pajak Daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, terdiri dari 5 jenis pajak daerah provinsi dan 11 jenis pajak daerah kabupaten/kota yaitu:

1. Pajak Provinsi

- a) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor sehingga secara otomatis yang menjadi objek dari pajak kendaraan bermotor ini adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor tersebut.⁴⁹

- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.⁵⁰

⁴⁹ Darwin, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: mitra wacana media, 2010), h. 106.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 110.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.⁵¹

d) Pajak Air Permukaan

Pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Dikecualikan dari pengenaan pajak ini adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.⁵²

e) Pajak Rokok

Pajak baru didalam pajak daerah. Didalam undang-undang sebelumnya pajak ini belum pernah ada didaerah. Pajak ini dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai (Dikretorat Bea Cukai) bersamaan dengan pemungutan cukai rokok dan hasil pungutan disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara operasional berdasarkan jumlah penduduk.⁵³

⁵¹ *Ibid.*, h. 113.

⁵² *Ibid.*, h. 116.

⁵³ *Ibid.*, h. 117.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pajak Kabupaten atau Kota

a. Pajak Restoran

Pajak atas pelayanan restoran. Yang dimaksud dengan restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.

b. Pajak Hotel

Pajak atas pelayanan hotel. Yang dimaksud dengan hotel adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.

c. Pajak Hiburan

Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Yang dimaksud hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setia orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.⁵⁴

d. Pajak Parkir

Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu

⁵⁴ Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elemeter, Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 164.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut biaya.⁵⁵

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

f. Pajak Reklame

Pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memuji suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang, yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.⁵⁶

g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan(pengertian)

Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam atau permukaan bumi.⁵⁷

h. Pajak Air Bawah Tanah

Pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air bawah tanah. Yang dimaksud air tanah yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.⁵⁸

⁵⁵ *Ibid.*, h. 165-166.

⁵⁶ Peraturan daerah kabupaten Indragiri hilir Nomor 01 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 10.

⁵⁷ Renstra Murni SKPD Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, 2015.

⁵⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.⁵⁹

j. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁶⁰

k. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.⁶¹

G. Pajak Reklame

1. Pengertian Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame,

Dalam pemungutan pajak reklame terdapat beberapa terminologi (istilah) yang perlu diketahui:

- a. Reklame yaitu benda, alat, media yang menurut bentuk susunan dan corak raganya untuk komersial yang dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan atau memujikan suatu barang, jasa atau

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang ditempatkan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.⁶²

- b. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.⁶³
- c. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat, maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.⁶⁴
- d. Lokasi reklame adalah tempat pemasangan reklame
- e. Kawasan/Zone reklame adalah batasan wilayah tertentu yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
- f. Perusahaan jasa periklanan/biro reklame adalah badan yang bergerak dibidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Izin adalah izin atas penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.
- h. Surat permohonan penyelenggaraan reklame yang disingkat dengan SPPR adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan

⁶² Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1, h. 5.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang,⁶⁵

- i. Surat kuasa untuk menyetor adalah nota perhitungan besarnya pajak reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai ketetapan pajak.⁶⁶

2. Objek Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 3 Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggaraan reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten atau Kota.

Objek pajak reklame adalah sebagai berikut⁶⁷:

- a. Reklame Papan/Billboard, yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.
- b. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED), yaitu reklame yang menggunakan layar monitor besar serupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 6

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 3, h. 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Reklame kain, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.⁶⁸
- d. Reklame melekat (stiker), yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepeas, diselenggarakan dengan cara disebar, dipasang, digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm per lembar.⁶⁹
- e. Reklame selebaran, yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.⁷⁰
- f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, yaitu reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
- g. Reklame udara, yaitu reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, lesar, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
- h. Reklame suara, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
- i. Reklame film/slide, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejeni, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada diruangan.⁷¹

- j. Reklame peragaan, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.⁷²

3. Dikecualikan dari Objek Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 3 Angka 3 pada pajak reklame tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu:

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, dan radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.⁷³
- b. Label atau merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yaitu berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.⁷⁴
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau daerah.
- e. Penyelenggaraan reklame oleh lembaga social.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 3, h. 8.

⁷⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Subjek dan Wajib Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 4 Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sedangkan pada Pasal 5 wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh Pihak Ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu, penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran reklame.⁷⁵

5. Dasar Hukum Pajak Reklame

Yang menjadi dasar hukum dalam pemungutan pajak reklame pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut⁷⁶:

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Yang Merupakan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame

⁷⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 4, h. 8.

⁷⁶ Darwin, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: mitra wacana media, 2010), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

a. Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 6 Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame (NSR), yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Sedangkan apabila reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan memerhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran reklame. Dalam hal NSR tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor tersebut diatas. Cara perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya, hasil perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan Bupati.⁷⁷

Dalam peraturan daerah tentang pajak reklame, NSR dapat ditentukan dihitung berdasarkan hal-hal berikut ini:

- 1) Besarnya biaya pemasangan reklame
- 2) Besarnya biaya pemeliharaan reklame
- 3) Lamanya pemasangan reklame
- 4) Nilai strategis lokasi
- 5) Jenis reklame

⁷⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 6, h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tarif Pajak Reklame

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 7 tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar dua puluh lima persen (25%). Tarif pajak reklame ditetapkan dengan peraturan daerah. Besarnya pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Reklame adalah sesuai dengan rumus⁷⁸:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Sewa Reklame} \end{aligned}$$

c. Perhitungan Pajak Reklame

Nilai sewa reklame dihitung dengan rumus:

$$\text{Nilai Sewa Reklame} = \text{Nilai Jual objek reklame (NJOR)} + \text{Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)}.^{79}$$

Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggaraan reklame, termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi peangkutan, dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditanyakan, atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.

⁷⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 7, h. 9.

⁷⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perhitungan NJOR didasarkan pada besarnya komponen biaya penyelenggaraan reklame, yang meliputi indikator:

- a) Biaya pembuatan/konstruksi
- b) Biaya pemeliharaan
- c) Lama pemasangan
- d) Jenis reklame;
- e) Luas bidang reklame
- f) Ketinggian reklame

Besarnya NJOR dihitung dengan rumus :

$$\text{NJOR} = (\text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame}).$$

Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat (NSPR) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut, berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagi aspek kegiatan dibidang usaha. Perhitungan nilai startegis didasarkan pada besarnya ukuran reklame, dengan indikator; nilai fungsi ruang (NFR) lokasi pemasangan; nilai fungsi jalan (NFJ); dan nilai sudut pandang (NSP). Besarnya NSPR dihitung dengan rumus sebagai berikut⁸⁰:

$$\text{NSPR} = (\text{NFR} + \text{NSP} + \text{NFJ}) \times \text{Harga Dasar Nilai Strategis}.$$

Besarnya pajak reklame untuk reklame minuman berakohol dan rokok ditambah 25% dari nilai sewa reklame.

⁸⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menghitung luas reklame sebagai dasar pengenaan pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dhitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat, atau huruf – huruf tersebut berada didalamnya
- b) Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat, atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan hirozontal, sehingga merupakan empat persegi
- c) Reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing reklame.

7. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak Reklame

a. Masa Pajak

Masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati. Dalam Pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.⁸¹

b. Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak Reklame

Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwin kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Pajak terutang merupakan Pajak

⁸¹ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 9, h. 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.⁸²

c. Wilayah Pemungutan Pajak Reklame

Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut berada. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah daerah yang hanya terbatas atas setiap reklame yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.⁸³

8. Cara Pemungutan Pajak Reklame

Pemungutan pajak reklame tidak dapat diborongkan, artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak reklame tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

9. Pembayaran dan Penagihan Pajak Reklame

a. Pembayaran Pajak Reklame

Pajak Reklame terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak.

Pembayaran pajak reklame yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak. Pembayaran dilakukan sekaligus atau lunas.⁸⁴

b. Penagihan Pajak Reklame

Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembyaran pajak. Apabila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis akan ditagih dengan surat paksa.

Tindakan penagihan pajak pajak dengan surat paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan, dan penyanderaan apabila wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya.⁸⁵

⁸⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 12, h. 10.

⁸⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 17, h. 11.

H. Pajak Menurut Ekonomi Islam

Dalam Ekonomi Islam pajak dikenal dengan istilah *dharibah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan dan membebaskan.⁸⁶ *Dharibah* secara bahasa maupun tradisi, dalam penggunaannya memiliki banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan salah satu sumber pendapatan negara.⁸⁷

Dengan mengambil istilah *dharibah* untuk pajak, menunjukkan bahwa pajak itu sesungguhnya adalah beban tambahan yang ditimpakan kepada kaum muslim setelah adanya beban pertama, yaitu zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat) yang dipikulkan pada kaum muslim, untuk kepentingan mereka sendiri yaitu kaum muslim yang tidak terpenuhi oleh negara dari sumber-sumber utama.⁸⁸

Bagi petugas zakat (*amil*), perbuatan memungut dan mendistribusikan zakat sudah sangat jelas dasar perintahnya, sehingga seluruh amal perbuatan mereka pasti bernilai kebijakan yang akan mendapat ganjaran pahala disisi Allah Swt. Sebagaimana Hadis Rasulullah Saw:

عَنْ رَافِعِ بْنِ جَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِلِحْقٍ، كَأَنَّ لِحْقِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْنَةِ

“Orang yang bekerja mengambil zakat dengan kebenaran adalah seperti orang yang berperang dijalan Allah sampai ia kembali kerumahnya” (Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani)⁸⁹

⁸⁶ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), Bab Dharaba, h. 815.

⁸⁷ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Presh, 2005), h. 66.

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ HR. Tarmidzi bab 18, nomor 45, dan Ibnu Majah, nomor 1809, dari Rafi' bin Khudajji.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian pula hendaknya bagi petugas pajak jika hukum pajak itu dibuat sesuai syariat, maka perbuatan memungut dan mendistribusikan pajak tentu akan dapat bernilai ibadah bagi pemungutnya (fiskus) maupun bagi Wajib Pajak sebagai jihad harta.⁹⁰

Pajak dalam ekonomi islam merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan sesuatu kepada negara dengan ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi kembali, dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, social, politik, dan tujuan-tujuan lainyang dicapai oleh negara.⁹¹

Pajak juga diartikan sebagai kehinaan, seperti pendapat Gazy Inayah dalam kitabnya *Al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-Dharibah*. Beliau mengatakan bahwa arti pajak adalah kehinaan, yang mengambil pengertian dari kata *Jizyah*.

Jizyah yaitu per kepala yang dipungut oleh pemerintah islam dan orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka

Berikut firman Allah dalam surah At-Taubah 29 yang berbunyi:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
 وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
 الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

⁹⁰ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h. 26.

⁹¹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan rasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang) yang diberikan Al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (At-Taubah : 29)

Pemaknaan pajak dengan kehinaan untuk Jizyah memang sangat cocok, karena subjeknya adalah kaum kafir. Namun, jika diterapkan untuk kaum muslim, tidak tepat diartikan kehinaan, karena segala aktivitas muslim mengikuti perintah Allah SWT. Termasuk dalam ibadah yang berarti kemuliaan. Oleh sebab itu, pajak (muslim) tidak dapat diartikan kehinaan atau berkurang, sebagaimana banyak dipahami, melainkan adalah sebuah beban tambahan sebagai bentuk amalan saleh dan jihad mereka di jalan Allah karena adanya suatu kondisi khusus.

Dengan demikian pengertian pajak tetaplah *dharibah* (beban tambahan), yang dipikulkan untuk kepentingan mereka sendiri yang tidak terpenuhi oleh sumber-sumber utama.⁹²

Pajak (*dharibah*) memiliki karakteristik yang sekaligus membedakan antara pajak secara syariah dengan pajak kapitalis (non-muslim), berikut karakteristik pajak (*dharibah*) menurut syariah:

1. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu; hanya boleh dipungut ketika Baitul Mal tidak ada harta atau kurang. Ketika Baitul Mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan.

⁹² Gusfahmi, *Op.Cit.*, h. 30-31.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.⁹³
3. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim.⁹⁴
4. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya (orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya) tidak dipungut dari selainnya.⁹⁵
5. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.⁹⁶
6. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus, bila sudah tidak diperlukan lagi.⁹⁷

Banyak ulama yang mendefinisikan arti pajak salah satunya yang memberikan tentang pajak, yaitu Yusuf Qrdawi dalam kitab Fiqh Az-Zakah, dan Abdul Qadim Zallum dan kitab Al-Ammal fi Daulah Al-Khilafah, berikut ringkasannya:

1. Yusuf Qardhawi

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepad anegara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk mebiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan

⁹³ *Ibid*, h.33-34

⁹⁴ *Ibid*.

⁹⁵ *Ibid*.

⁹⁶ *Ibid*.

⁹⁷ *Ibid*.

ekonomi, sosial politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

2. Abdul Qadim Zallum

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul mal tidak ada uang/harta.⁹⁸

Menurut sebagian kalangan sahabat dan tabi'in bahwa ada kewajiban lain atas harta kaum muslim selain zakat, pendapat ini dating dari Umar, Ali, Abu Dzar, A'isyah, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Hasan bin ali dan Fatimah bin taa Qai dari kalangan sahabat Nabi Saw. Pendapat itu disahkan oleh Sya'bi, Mujahid, Thawus, 'Atha, dan lain-lain dari kalangan tabi'in yang mengacu pada firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah: 177 yang berbunyi⁹⁹:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, Malaikat-malaikat, Kitab-

⁹⁸ *Ibid*, h 31-32

⁹⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 28.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kitab, Nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS Al-Baqarah: 177)

Ayat ini menurut sebagian kalangan sahabat dan tabi'in tersebut merupakan alasan yang kuat, sebagai dalil mengenai adanya kewajiban atas harta selain zakat. Ayat ini telah menjadikan pembelian harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin, musyafir, dan seterusnya, sebagai pokok dan unsur kebaikan.

Pendapat ini juga didukung oleh Abu Zahra, yang berpendapat bahwa mendermakan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin dan musafir, itu wajib hukumnya, selain zakat.

Selanjutnya mereka berpedoman pada hadis Rasulullah Saw yang berbunyi:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْمَالِ لِحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ثُمَّ تَلَا لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجْهَ هَكْمٍ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (رواه لترميدى وابن ماجه)

Artinya: *Dari Fatimah binti Qais rs. Berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, "Di dalam harta terdapat hak-hak yang lain di samping zakat". Kemudian beliau membaca ayat Al-Qur'an surah Al-baqarah: 177. (HR Tirmidzi dan Ibnu Majah¹⁰⁰)*

¹⁰⁰ Gusfahmi, Op.Cit., h. 55.

Dalam hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah tersebut jelas bahwa didalam harta terdapat hak-hak yang lain disamping zakat begitu halnya dengan pajak merupakan kewajiban lain atas harta muslim selain zakat yang memberikan kemashlahatan.

Menurut Mahmud Syaltut dalam Al Fatawa mengemukakan apabila pemerintah atau pemimpin rakyat tidak mendapat dana untuk menunjang kemashlahatan umum, seperti pembangunan sarana pendidikan, balai pengobatan, perbaikan jalan dan saluran air, serta mendirikan industri alat pertahanan negara, sedang kaum hartawan masih diam membelenggu tangannya, maka bolehlah dan adakalanya wajib bagi pemerintah, untuk memungut pajak dari kaum hartawan, untuk memungut pajak dari kaum hartawan, untuk meringankan pelaksanaan rencana pembangunan itu.¹⁰¹

Pajak diperbolehkan karena alasan kemashlahatan umat, dimana pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran ketika pendapatan tidak mampu mencukupi. Yang mana jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan. Sebagaimana kidah ushul fiqh mengatakan :

“Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itu pun wajib hukumnya”.

Oleh karena itu, pajak itu tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara.

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 154.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak dalam pandangan ulama dan ekonomi islam diperbolehkan karena adanya kondisi tertentu, dan juga syarat tertentu, misalnya harus adil, merata, tidak membebani rakyat, dan lain-lain.

Jika melanggar ketiga hal di atas, maka pajak seharusnya dihapuskan, dan pemerintah mencukupkan diri dengan sumber-sumber pendapatan yang jelas ada nashnya serta kembali dengan Sistem Anggaran Berimbang (*Balance Budget*)¹⁰²

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰² *Ibid.*, h. 162.